



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK 15/2020”), PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor di Wisma Garudafood, Jl. Bintaro Raya No.10A, Jakarta 12240 (“Perseroan”), dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (dalam ringkasan risalah ini Perseroan akan disebut “Rapat”), sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 3 September 2020 Nomor 2, risalah tersebut dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu pelaksanaan dan tempat Rapat

Hari/ Tanggal : Kamis, 3 September 2020

Waktu : 10:00 WIB sampai dengan 10:24 WIB

Tempat : Arosa Hotel Jakarta, Jl. RC Veteran No.3 RT.09/RW.09,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jakarta 12330, Indonesia

B. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hartono Atmadja

Direksi

Direktur : Paulus Tedjosutikno

Direktur : Robert Chandrakelana Adjie

D. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 7.296.538.191 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 100% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Mata Acara Rapat	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki atau Diwakili Pemilik/Pemegangnya
:	-	-

G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, Seluruh keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal suatu keputusan tidak tercapai, berdasarkan musyawarah untuk mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju untuk Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

H. Hasil pengambilan keputusan

Pemungutan suara untuk pengambilan keputusan semua mata acara Rapat dilakukan dengan jumlah suara yang sah dengan jumlah saham yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili dalam Rapat, dengan presentase dalam tabel di bawah ini:

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	7.296.538.091 saham (99,9999986%)	-	100 saham (0,0000014%)

I. Keputusan Rapat

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk membeli kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2% (dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan (“**Pembelian Kembali Saham Perseroan**”) dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya sebesar **Rp100.000.000.000** (seratus miliar Rupiah) termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham Perseroan yang mana akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Pembelian Kembali Saham Perseroan disetujui oleh Rapat. Pembelian Kembali Saham tersebut dapat dilakukan melalui BEI maupun di luar BEI.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan demi tercapainya keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 7 September 2020
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
Direksi